



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/006 /IKK/DPM-PPTSP/ (V) /2019
TENTANG
IZIN KURSUS KETERAMPILAN

- Membaca** : Surat Permohonan saudara AL MURIZKA ARINDI SINAGA tanggal 08 April 2019 tentang permohonan Izin Kursus Keterampilan di Dusun VI Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1162-LS tanggal 13 Maret 2019 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :

Nama Lembaga : LKP SRIKANDI CAHAYA COM
Nomor Induk Berusaha : 9120105400684
Alamat Lembaga : DUSUN VI DESA KARANG BARU
KECAMATAN DATUK TANAH DATAR
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Program : KURSUS KOMPUTER
Nama Penyelenggara : AL MURIZKA ARINDI SINAGA
Status Tahap : C

KEDUA :

- Lembaga Kursus Pelatihan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Dapat menyelenggarakan Program Lembaga Kursus Pelatihan Komputer yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupasehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggara Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selambat– lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir;
 4. Wajib mengajukan permohonan izin Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

KETIGA :

1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Lembaga atau Badan Swasta lainnya.

KEEMPAT :

Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Lima Puluh

Pada tanggal 18 APRIL 2019

BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

ROSDIANA DAMANIK, SE, MM
PEMBINA FK. 1
NIP. 19670829 199303 2 002